



## PERATURAN

### LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 13/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2025

Tentang

#### PERUBAHAN MENU USULAN AKREDITASI MELALUI SALAM INFOKOM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - b. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020.
  - c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 39 Tahun 2025, tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.
  - d. Rapat Pleno LAM INFOKOM tanggal 17 Desember 2025.

## Memutuskan

Menetapkan : Perubahan Menu Usulan Akreditasi melalui SALAM INFOKOM

### Pasal 1

- (1) Menu usulan akreditasi melalui SALAM INFOKOM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2025 adalah:
  - a. Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru.
  - b. Pengajuan Status Terakreditasi Pertama.
  - c. Pengajuan Perpanjangan Status Terakreditasi.
  - d. Pengajuan Status Terakreditasi Unggul.
  - e. Pengajuan Status Terakreditasi Unggul Melalui Status Terakreditasi Internasional.
- (2) Instrumen evaluasi yang terdapat dalam menu-menu tersebut menggunakan instrumen LAM INFOKOM versi 2.1.

### Pasal 2

- (1) Peraturan LAM INFOKOM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Desember 2025



LAM INFOKOM

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.  
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.  
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM